

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah wakaf adalah merupakan pranata keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kedalam kategori ibadah kemasyarakatan. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.

Sebagian dari kebanyakan masyarakat akan menyediakan satu kebutuhan umum untuk digunakan. Contoh yang paling mudah adalah tempat peribadatan yang sudah bermula sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan, halte dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolannya seperti para pemuka agama dan juru kunci (Qahaf 2007 : 4).

Pensyariaan ibadah wakaf adalah bersumberkan dari ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Lain halnya dengan zakat yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadist Nabi. Bahkan berkaitan dengan teknis operasionalisasi zakat, seperti pola pengambilan, pihak-pihak yang berhak (mustahiq) mendapatkannya dan jenis-jenis barang yang harus dizakati dijelaskan secara rinci oleh nash-nash yang begitu banyak. Sehingga ajaran zakat ditempatkan sebagai salah rukun islam dan menjadi

salah satu tiang untuk terbinanya Islam pada satu-satu individu, walaupun dalam banyak hal, teknis operasionalisasi pengelolaan zakat mengalami berbagai inovasi sebagai upaya pemberdayaan secara optimal sesuai dengan kondisi yang ada.

Namun, Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyinggung kata “waqf”. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari’atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan teks ayat Al-Quran, sebagai amal kebaikan.

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.

(Q.S. Ali-'Imran : 92)

Artinya :

“kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi”

Namun ajaran ini ditegaskan oleh Nabi S.A.W dalam satu hadist:

” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعوله ” (.أخرجه ابن ماجه)

(Al-Muslim 1998 M/1419 H : 670)

Artinya :

“Apabila matinya seseorang anak adam maka terputuslah amalannya kecuali tiga, sodakah jariah dan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya”. (diriwayatkan oleh ibn majah).

Pengertian sodaqah jariyah dari hadist di atas, memang tidak secara khusus mengatakan wakaf, akan tetapi perbuatan mewakafkan termasuk sadaqah jariyah. (Syah 1992: 32). Ada hadist Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

"أصاب عمر بخيبر أرضا , فأتى النبي صل لله عليه وسلم فقال :
أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه , فكيف تأمرني به ؟ فقال
: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يبيع
أصلها ولا يوهب ولا يورث "

(Al-Bukhari 1400 H. 2: 297)

Artinya :

” Umar Ibn Khattab telah peroleh sebidang tanah di Khaibar, maka datang nabi Muhammad S.A.W lalu umar berkata : aku telah memperoleh tanah, aku tidak pernah memiliki harta sebesar ini, apa yang patut aku buat pada pandangan kamu?. Maka nabi bersabda ” jika kamu mahu tahanlah asalnya dan sedekahlah hasilnya” lalu Umar bersedekah dengannya dan sesungguhnya tanah itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihadiahkan dan tidak bisa diwasiatkan ”.

Di dalam hadist ini tidak disebut secara tegas perkataan wakaf namun karena itulah sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan hadist tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad,

khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Walaupun begitu, ayat Al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa khulafa rashidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas, mashlahah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karena itu, ketika suatu hukum Islam yang termasuk dalam masalah ijtihad, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan boleh digunakan untuk waktu masa yang panjang. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas. (Djunaidi 2006: 69).

Begitu juga apa yang dibahas dalam kesempatan kali ini yaitu tentang kepemilikan harta wakaf, tidak diragukan sedikitpun bahwa sebelum suatu barang diwakafkan, barang tersebut adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki (Jawad 2002: 638).

Mengenai terlepas atau tidaknya setelah pewakaf (waqif) mewakafkan hartanya, Abu Hanifah berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf tersebut tidak lepas dari si waqif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika pewakaf wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah satu pemberian harta yang masih dalam kepemilikan si pemberi harta wakaf sekalipun dia mau menarik kembali atau tidak. (Az-Zuhaili. 1997. 10: 7616).

Kepemilikan harta wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif. Ini adalah pandangana Mazhab Maliki, namun wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali manfaat wakafnya. (Az-Zuhaili 1997. 10: 7617).

Ibn ‘arafah berkata, wakaf itu adalah memberi manfaat daripada sesuatu benda selagi mana barang tersebut masih boleh digunakan, bahkan barang itu masih lagi kekal dalam kepekilikan (wakif), dan dibolehkan kepada pengguna atau mustahiq (penerima wakaf) untuk menjual harta itu sekiranya telah mendapat izin daripada pemilik (wakif). (Abdussalamtt. 2: 368).

Perbuatan si waqif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima waqif), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan

mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. (Al-Dardir tt. 4: 98).

Menurut Mazhab Hanbali bahwa kepemilikan harta tersebut berakhir dan berpindah menjadi milik Allah. (Muafiquddin 1997. 3: 581). Hal ini sependapat dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kepemilikan atas harta wakaf yang diwakafkan berpindah menjadi milik Allah. (Az-Zuhaili 1997. 10: 7617).

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alah (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka kadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alah. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosia)" (Az-Zuhaili 1997. 10: 7618).

Apabila seseorang telah jelas mewakafkan, maka si waqif tidak boleh mempunyai kekuasaan bertindak atas harta yang telah diwakafkannya. Dia tidak diperbolehkan pula untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkannya itu (Syah,

1992: 248). Kepemilikan harta wakaf akan beralih kepada (mauquf ‘alaih), tidak boleh dijual beli, tidak boleh diwarisi, dan tidak boleh menarik balik sesuatu apapun daripada harta yang telah diwakafkan itu (Ibn Qudamah, 1997. 8: 188).

Dalam hadist yang mengenai masalah Umar yang telah disebutkan di atas menjelaskan bahwa secara jelas hadist tersebut mengungkapkan bahwa wakaf Umar tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan sehingga menimbulkan kontroversi tentang bagaimana seharusnya kedudukan harta wakaf itu sebenarnya.

Berdasarkan dari sinilah kunci persoalan yang menjadikan perbedaan di antara Imam-imam Mazhab Islam dalam menetapkan hak kepemilikan harta wakaf. Untuk itu sangat penting dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut. Namun sesuai dengan judul skripsi ini maka yang dikaji adalah perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Hanbali dengan tidak melupakan aspek manfaat dari harta wakaf tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang kepemilikan harta wakaf?
2. Apakah dalil-dalil yang kuat dalam kepemilikan harta wakaf dari kedua mazhab ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian.
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pendapat Maliki dan Hanbali tentang kepemilikan harta wakaf.
2. Kegunaan penelitian.
 - a. Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi hasanah pembangunan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam hukum Islam serta gambaran yang transparan tentang pendapat Maliki dan Hanbali mengenai kepemilikan harta wakaf.
 - b. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan dimanfaatkan untuk memahami konsep kepemilikan harta wakaf.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah meneliti kemudian melakukan penelaahan terhadap sumber rujukan, penyusun menemukan perbedaan mendasar antara pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali yang berkisar pada interpretasi terhadap persyaratan wakaf berdasarkan hadist Ibn Umar tentang wakaf. Sebagian besar ulama termasuk Mazhab Hanbali menganggap hal yang dilakukan Ibn Umar tersebut sebagai amal jariyah yang kemudian tidak boleh ditarik kembali setelah diwakafkan. Mazhab Maliki sepakat harta yang diwakafkan untuk selama-lamanya dan tidak boleh ditarik

kembali, tetapi mereka juga memahami hadist Umar bahwa tidak melarang untuk memberikan batasan waktu atau berwakaf secara temporal, sehingga wakaf tersebut bisa ditarik kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada perjanjian akad wakaf sejak awal.

Muhammad Syarifudin Zuhri dalam skripsinya, Studi dalil terhadap dan metode istinbat mazhab Syafi'i dan dan Hanbali tentang harta wakaf, menguraikan adanya perbedaan pendapat dalam hal penjualan harta wakaf yang dikemukakan oleh kedua mazhab tersebut. Perbedaan kajian beliau adalah dalam memfokuskan masalah istinbat hukum terhadap dalil yang membenarkan penjualan harta wakaf. Dalam kesimpulan penyusun dalam penelitian ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil assunah, ijma' dan qiyas dalam keharamannya menjual harta wakaf. Sedangkan Mazhab Hanbali menggunakan dalil As-sunnah dan ijma' dalam kebolehnya menjual harta wakaf. Perbedaan ini terletak pada penekanan dalil, dimana Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada zahir hadist riwayat Ibn Umar secara mutlak. Mazhab hanbali menggunakan fatwa sahabat disertai pertimbangan kemaslahatan harta (benda) wakaf.

Skripsi lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Rima Melati tentang wakaf uang studi komparasi antara hukum Islam dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam hal ini ia menjelaskan pandangan ulama fikih mengenai wakaf uang serta istinbat hukumnya. Dalam kajian tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai tidak atau bolehnya mewakafkan uang. Kemudian, dikaitkan dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna berharap dapat memberikan kontribusi bagi hasanah pembangunan ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum Islam. Penulis ingin mengungkap dan mengkomparasikan pendapat kedua-dua mazhab tersebut dengan menitikberatkan pada aspek-aspek teoritis dengan menjelaskan konsep masing-masing ulama' yang menjadi perbedaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (library research) yakni yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur pendapat Maliki dan Hanbali tentang kepemilikan harta wakaf untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terikat. (Baker dan Zubair 1990 : 63).

2. Sifat Pendekatan.

Sifat penelitian ini adalah analitik dan komparatif. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma dari ulama Mazhab Maliki dan Hanbali dalam menetapkan hukum tentang kepemilikan harta wakaf berdasarkan konsep yang mereka gunakan. Kemudian dari hasil analisis itu dikomparasikan antara keduanya untuk ditarik ke arah kesimpulan yang pragmatis.

3. Pengumpulan Data.

Sesuai dengan objek penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelahan bahan-bahan pustaka baik yang bersifat primer yaitu, kita-kitab fiqh yang membicarakan tentang wakaf dari kedua, mazhab Maliki seperti: Al Sharh al-saghir, Al-Ma'unah'ala Mazhab 'Alam al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anas, dan Al-Kafi. Mazhab Hanbali seperti: Al- mughni dan Madkhal Al-mufassshal. Sedangkan yang bersifat skunder, Alfiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu, Hukum wakaf dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Analisis Data.

Data yang sudah terkumpul sudah dianalisis secara kualitatif dengan metode reflektif. (Muhadjir, 1996: 6). Yakni suatu kombinasi antara pola pikir deduktif dan induktif antara abstraksi dan penjabaran, kemudian dari hasil yang didapat dikomparasikan untuk ditarik kesimpulan.

F. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mensistematisasikan lagi skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan ke dalam beberapa bab dan sub-sub bab. Bab pertama, sebagaimana lazim dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, sebelum memasuki kepada inti pembahasan terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan tentang pengertian wakaf

beserta ruang lingkungannya tentunya diharapkan agar mengetahui pemahaman tentang wakaf lebih jauh.

Bab ketiga, yakni merupakan inti pertama dari pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini penyusun akan mendiskripsikan pendapat imam Mazhab Maliki disamping mazhabnya sendiri yaitu tentang kepemilikan harta wakaf berikut juga dengan biografi dan latar belakang kehidupannya.

Bab keempat, yakni merupakan inti kedua pembahasan skripsi ini, pada bab ini penyusun akan mengemukakan pendapat imam Mazhab Hanbali dan bagaimana pola pemikiran Mazhab tersebut tentang kepemilikan harta wakaf. Disertakan juga biografi dan latar belakang kehidupannya. Setelah dikemukakan penjelasan kepemilikan harta wakaf antara kedua mazhab tersebut, maka dengan ini akan diselitkan sedikit konsep yang terbaik dari kombinasi kedua-dua mazhab untuk digunakan mengikuti kesesuaian tempat, waktu dan persepsi masyarakat. Seperti tempat itu, masyarakat itu dan waktu itu di Indonesia maupun di Malaysia.

Maka bab yang terakhir ini adalah menyatakan saran-saran dan kesimpulan yang terbaik daripada pembahasan dan hujah-hujah yang digunakan oleh para imam mazhab yang sesuai untuk kegunaan masyarakat bergantung kepada zaman dan tempat.